

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG  
NOMOR : 2 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara nomor 3693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1998/1999;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 18 September 1988.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 09/II-DPRD-1994 Tanggal 16 April 1994 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Padang.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

2. Instruksi Gubernur Kdh. Tingkat I Sumatera Barat Nomor 903/43/Keu/1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Alokasi Subsidi Daerah Otonom serta Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Tahun Anggaran 1999/2000.

3. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 141.990.829.000,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 141.990.829.000,-

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 111.625.487.900,-

- Pembangunan Rp. 30.365.341.100,-

Rp. 141.990.829.000,-

### Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 11.380.072.000,-

b. Belanja Rp. 11.380.072.000,-

### Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Penggeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan daerah ini :
  - a. Lampiran III : Pendapatan.
  - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
  - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

### Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2, sebagaimana lampiran IV dan VII Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5.

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlakulan mulai tanggal 1 April 1999

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 15 April 1999

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT II PADANG

Ketua

dto

**BAHAR ADAM SORI**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PADANG

dto

**DRS. ZUIYEN RAIS, MS**

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I. Sumbar  
Tgl 8 Juni 1999 No. SK. 903-235-1999  
Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Sumatera Barat.

dto

**DUNIDJA. D**

-DIUNDANGKAN-

DALAM LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG  
NO. 175 Tgl. 20 Agustus 99 SERI D - 16  
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

dto

**DRS. H. MASRIL PAYAN**  
PEMBINA. NIP. 010044715